



## BUPATI TANGERANG

### SURAT EDARAN

NOMOR : 443.2 / 1677 - Bag.Um

### TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BUPATI TANGERANG NOMOR 443.2/1075 – BAG.UM TENTANG TINDAK LANJUT SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan;
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Tangerang;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan perubahan keempat atas Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 443.2/1075 – Bag.Um Tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Dalam hal penetapan pembatasan sosial berskala besar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara diperpanjang sampai dengan tanggal **4 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
3. Selain hal tersebut diatas, poin-poin pada Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 443.2/1075 – Bag.Um Tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 443.2/1590 – Bag.Um dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tigaraksa, 29 Mei 2020

BUPATI TANGERANG



*A. Zaki Iskandar*

**A. ZAKI ISKANDAR**